



PUTUSAN

Nomor 111/Pdt.G/2019/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pemeliharaan Anak antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Labaksiu, 13 April 1992, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KAB BULUNGAN sebagai Penggugat,
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tarakan, 13 April 1996, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KAB BULUNGAN, Provinsi Kalimantan Utara sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keteranga serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat gugatannya tanggal 23 April 2019 telah mengajukan gugatan Pemeliharaan Anak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 111/Pdt.G/2019/PA.TSe, tanggal 23 April 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dan Tergugat dulunya adalah suami isteri yang telah terjadi perceraian dengan nomor perkara 183/Pdt.G/2017/PA.Tse dengan Akta Cerai nomor:0189/AC/2017/PA.Tse;
2. Bahwa dari pernikahan dengan Tergugat telah dikaruniai anak bernama ANAK tanggal lahir 04 Oktober 2015;

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 111/Pdt.G/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak terjadi perceraian tanggal 11 September 2017 anak dan Tergugat diasuh oleh Tergugat sampai sekarang;
4. Bahwa selama anak diasuh oleh Tergugat, Tergugat tidak cakap dalam mengasuh anak dengan alasan sebagai berikut:
 1. Tergugat tidak pernah mengerjakan sholat dan tidak dapat mengajarkan agama kepada anak dan Tergugat bernama (ANAK);
 2. Tergugat Tidak bisa merawat anak dan kurangnya perhatian terhadap kesehatan anak, misalnya anak beringus di biarkan saja meleleh, dan setiap kedatangan selalu di halang-halangi Tergugat agar tidak bertemu anaknya;
 3. Tergugat Tidak dapat mengajarkan budi pekerti yang baik kepada anak, misalnya Tergugat mempublikasikan video berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan suaminya, hal ini bisa merusak moral dan mental anak dan Tergugat;
5. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dan demi masa depan anak Penguat dan Tergugat, maka menggugat Hak Asuh Anak ini, kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor c.q Majelis Hakim yang menangani Perkara ini, berkenaan mengabulkan gugatan sebagai berikut
 1. Mengabulkan Gugatan ;
 2. Menyatakan Tergugat (TERGUGAT) tidak cakap mengasuh anak yang bernama (ANAK);
 3. Menetapkan sebagai pengasuh anak yang bernama (ANAK);
 4. Menghukum tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama kepada ;
 5. Menyatakan putusan Pengadilan Agama Tanjung Selor serta merta dilaksanakan walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi;
 6. Membebaskan kepada untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, hadir, dan sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun berdasarkan Relass Panggilan Nomor 111/Pdt.G/2019/PA.TSe tanggal telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tidak disebabkan karena halangan yang sah;

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 111/Pdt.G/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dan Tergugat tidak dapat dimediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, karena ketidakhadiran Tergugat, sehingga perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama PENGUGAT, Nomor 6404050410910002 Tanggal 16-05-2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan, Bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen, telah cocok dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi kode P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran, atas nama ANAK, Nomor:6501-LT-15022019-0002 Tanggal 18 Pebruari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, Bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen, telah cocok dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi kode P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai nomor:0189/AC/2017/PA.Tse Tanggal 11 September 2017 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor, Bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen, telah cocok dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi kode P.3;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jl. KAB BULUNGAN Provinsi Kalimantan Utara di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - ✓ Bahwa saksi mengaku kenal dengan dan Tergugat karena bertetangga dengan ;
 - ✓ Bahwa dan Tergugat pernah menikah dan sekarang sudah bercerai;

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 111/Pdt.G/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa dalam perkawinan dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK, umur 3,5 tahun yang saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
 - ✓ Bahwa setelah dan Tergugat bercerai, tinggal di Jalan Semangka, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, sedangkan Tergugat bersama anak (ANAK) tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
 - ✓ Bahwa saksi sering datang ke rumah mertua saksi yang bersebelahan dengan rumah orang tua Tergugat, sehingga saksi sering melihat Tergugat, maupun anak dan Tergugat;
 - ✓ Bahwa saksi melihat anak dan Tergugat sebagaimana wajarnya anak-anak yang sedang bermain;
 - ✓ Bahwa saksi pernah melihat anak dan Tergugat sedang bermain sampai sore belum mandi;
 - ✓ Bahwa Tergugat tidak pernah menterlantarkan anak dan Tergugat;
 - ✓ Bahwa Tergugat juga tidak memiliki perilaku tidak baik yang tidak patut dicontoh oleh anak dan Tergugat;
 - ✓ Bahwa anak dan Tergugat tidak nampak seperti anak terlantar atau kurang perhatian dari Tergugat;
 - ✓ Bahwa di rumah orang tua Tergugat tersebut tinggal cucu-cucu dari orang tua Tergugat yang jumlahnya 30 (tiga) orang;
2. SAKSI 2, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di KAB BULUNGAN, Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- ✓ Bahwa saksi mengaku kenal dengan dan Tergugat karena bertetangga dengan ;
 - ✓ Bahwa dan Tergugat pernah menikah dan sekarang sudah bercerai;
 - ✓ Bahwa dalam perkawinan dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK, umur 3;
 - ✓ Bahwa setelah bercerai anak tersebut diasuh oleh Tergugat;

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor 111/Pdt.G/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa saksi tidak tahu tempat tinggal Tergugat setelah bercerai dengan , sehingga saksi juga tidak mengetahui kondisi anak dan Tergugat;
- ✓ Bahwa saksi hanya melihat anak dan Tergugat 2 (dua) bulan yang lalu ketika bersama dengan , dan keadaan anak tersebut dalam keadaan baik;

Bahwa telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu hakim membebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya mengajukan gugatan pemeliharaan anak terhadap anak yang bernama ANAK tanggal lahir 04 Oktober 2015 dengan alasan Tergugat tidak cakap dalam mengasuh anak tersebut dikarenakan;

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor 111/Pdt.G/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tergugat tidak pernah mengerjakan sholat dan tidak dapat mengajarkan agama kepada anak dan Tergugat bernama (Muhammad Nugrohovic SâeJenar);
2. Tergugat Tidak bisa merawat anak dan kurangnya perhatian terhadap kesehatan anak, misalnya anak beringus di biarkan saja meleleh, dan setiap kedatangan selalu di halang-halangi Tergugat agar tidak bertemu anaknya;
3. Tergugat Tidak dapat mengajarkan budi pekerti yang baik kepada anak, misalnya Tergugat mempublikasikan vidio berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan suaminya, hal ini bisa merusak moral dan mental anak dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan identitas yang beralamat di KAB BULUNGAN, sedangkan dalam identitas gugatan beralamat di KAB BULUNGAN, meskipun alamat tidak sesuai dalam identitas Kartu Tanda Penduduk, akan tetapi setidaknya tidaknya masih berada di Kecamatan Tanjung Selor yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Selor, sehingga bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang anak dan Tergugat yang bernama ANAK yang lahir pada tanggal 4 Oktober 2015, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi AKta Cerai) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perceraian

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor 111/Pdt.G/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara dan Tergugat pada tanggal 11 September 2017 di Pengadilan Agama Tanjung Selor, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1) dan saksi 2 (SAKSI 2), tidak mempunyai hubungan keluarga, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 mengenai keadaan anak dan Tergugat yang dalam kondisi wajar serta tetap mendapatkan perhatian dari Tergugat, Tergugat juga tidak memiliki perilaku tidak baik yang tidak patut dicontoh oleh anak dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri akan tetapi tidak relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh , oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 mengenai anak dan Tergugat, saksi hanya melihat 2 (dua) bulan lalu pada saat bersama dengan dan selebihnya tidak pernah tahu karena ketidaktahuan saksi tentang tempat tinggal Tergugat setelah bercerai dengan adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa dipandang tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya pada posita angka 4, oleh karenanya gugatan sudah sepatutnya ditolak seluruhnya, hal ini sejalan dengan dalil syar'i dalam Kitab Muhazzab Juz II halaman 320 yang diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

نَادِمٌ نَكِيٍّ مَعَهُ تَنْبِيْهُ مِمْ عَمْسِيْ دَهَاوَع

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 111/Pdt.G/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Apabila tidak mampu memberikan bukti, maka gugatannya ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh kami Akhmad Najin, S.Ag. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan di bantu oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Akhmad Najin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Drs. M. Nasir

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp400.000,00
4. PNPB Panggilan	RP20.000,00

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 111/Pdt.G/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi
5. Meterai

Jumlah

(lima ratus sebelas ribu rupiah)

Rp10.000,00

Rp6.000,00

Rp516.000,00

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor 111/Pdt.G/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)